

REGISTRASI	
NO.	61/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 27 Juni 2024
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 22 Mei 2024

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Konstitusionalitas **Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan **Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) Terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya,

Nama : Terence Cameron, B.Sc.

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa dan Politisi Muda

Alamat : Jalan Danau Mahalona DI/32, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat Email : terencecameron2505@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut**PEMOHON**

Dengan ini, **Pemohon** mengajukan Pengujian Konstitusionalitas **Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) (**Bukti P-1**); dan **Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (**Bukti P-2**) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) (**Bukti P-3**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu."

8. Bahwa objek pengujian pasal *a quo* UU Pilkada yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8), dan Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678); dan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (untuk selanjutnya kedua Undang-Undang tersebut disebut **UU Pilkada**) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.”
- Pasal 49 ayat (8) UU Pilkada berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
- Pasal 49 ayat (9) UU Pilkada berbunyi: “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”

- Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
- Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. Kualifikasi Pemohon Sebagai Perseorangan

6. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (**Bukti P-4**).
7. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552 (**Bukti P-5**).

8. Bahwa Pemohon memiliki Hak Pilih di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-6**)
9. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal *a quo* sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena berpotensi menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal yang dapat membuat Pemilih kehilangan alternatif pilihan (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
10. Bahwa Pemohon juga merupakan seorang politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik.
11. Bahwa Pemohon telah mengikuti Pemilu Legislatif 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta di Dapil DKI Jakarta 8 (Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa) dari Partai Golkar yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-7**).
12. Bahwa Pemohon belum berhasil mendapatkan kursi DPRD Provinsi dalam Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 (**Bukti P-8**), namun Pemohon masih tetap ingin untuk tetap membangun bangsa dan negara melalui jalur politik, yaitu dengan cara maju sebagai Bupati atau Walikota di Pilkada Serentak 2024 melalui jalur perseorangan.
13. Bahwa meskipun Pemohon saat ini masih aktif sebagai kader Partai Golkar, namun Pemohon tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui jalur partai, sebab pada umumnya dukungan partai untuk calon kepala daerah diberikan kepada calon yang lebih senior, dan mengingat Pemohon baru 2 (dua) tahun menjadi kader Partai Golkar dan baru akan berusia 28 (dua puluh

delapan) tahun pada Pilkada Serentak 2024, maka akan sulit bagi Pemohon untuk mendapatkan dukungan dari Partai Golkar untuk maju sebagai Bupati atau Walikota.

14. Bahwa Pemohon yang merupakan mahasiswa Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara tergerak untuk maju sebagai Bupati atau Walikota di daerah yang berpotensi hanya akan terdapat calon tunggal agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi.
15. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* di UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, dimana ketentuan Pasal *a quo* dapat menghalangi hak konstitusional Pemohon (yang akan dijelaskan lebih lanjut) sebagai calon perseorangan di Pilkada Serentak 2024.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK.

C. Kerugian Konstitusional Pemohon

17. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

- **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

- **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
 - **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan pasangan calon perseorangan, yaitu sebagai berikut:
 - **Pasal 48 ayat (4)** yang berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.”
 - **Pasal 49 ayat (8)** yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
 - **Pasal 49 ayat (9)** yang berbunyi: “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”

- **Pasal 50 ayat (8)** yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
- **Pasal 50 ayat (9)** yang berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”

- Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat 1 pasangan calon, pasangan calon perseorangan baru tidak akan bisa menyerahkan dokumen syarat dukungan dan mengikuti pendaftaran di masa perpanjangan, karena Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan ketika dilakukannya penundaan karena hanya terdapat 1 pasangan calon.
- Bahwa dalam kondisi hanya terdapat 1 pasangan calon di Pilkada, Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari. Penggunaan frasa paling lama tersebut, tidak memberikan kepastian hukum, karena penyelenggara Pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan.

- Bahwa selanjutnya, Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) mengamanatkan KPU untuk kembali membuka pendaftaran selama paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) juga tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan baru.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) sebagai penyelenggara pilkada telah membuat Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, PKPU Nomor 18 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2020, dan terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 (“untuk selanjutnya semuanya disebut dengan PKPU Pencalonan Pilkada”).
- Bahwa di dalam PKPU Pencalonan Pilkada, Pasal 102 menjelaskan mengenai ketentuan penundaan dan perpanjangan tahapan pendaftaran pemilihan jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- Bahwa, Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-9**) menyatakan:
 - (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25%

- (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (2a) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan:
- a. Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. Berita Acara Model BA.8 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

- Bahwa dari ketentuan Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada di atas, ayat (1c) dan ayat (2) hanya memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan (telah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual) untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran, dan tidak memberikan ruang bagi pasangan calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran.

- Bahwa ketentuan dari pasal *a quo* UU Pilkada yang selanjutnya diturunkan ke dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan akibat hanya terdapat calon tunggal.

- Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024, serta sebagai Politisi Muda yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, yaitu secara detailnya:
 - Merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, karena calon perseorangan baru tidak diperbolehkan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, sehingga Pilkada Serentak 2024 berpotensi akan terdapat banyak calon tunggal yang dapat menjadikan Pilkada Serentak 2024 tidak demokratis;
 - Merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pemilihan umum (termasuk pilkada) yang adil, yaitu menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan umum (termasuk pilkada) akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilihan umum (termasuk

pilkada) berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 karena calon perseorangan baru tidak diperbolehkan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, sehingga Pilkada Serentak 2024 berpotensi akan terdapat banyak calon tunggal yang menjadikan Pilkada Serentak 2024 tidak adil. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

- Merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena calon perseorangan baru tidak diperbolehkan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, sehingga Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena tidak akan dapat melakukan pendaftaran sebagai Bupati atau Walikota. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil), sehingga jika prinsip keadilan berupa *fairness* terlanggar maka akan terjadi ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak jelas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- Merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena calon perseorangan baru tidak

diperbolehkan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, sehingga Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena tidak akan dapat melakukan pendaftaran sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan;

- Merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena calon perseorangan baru tidak diperbolehkan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, sehingga Pemohon yang ingin maju melalui jalur perseorangan telah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan karena terdapat potensi Pilkada Serentak 2024 hanya akan diikuti oleh calon tunggal di banyak daerah, sehingga Pemohon dan pemilih lainnya akan kehilangan haknya untuk mendapatkan Pilkada yang adil dan demokratis.
- Bahwa Pemohon yang juga merupakan seorang Politisi Muda yang berencana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, dan ingin untuk maju sebagai Bupati atau Walikota di daerah yang berpotensi hanya akan terdapat calon tunggal agar dapat menjadi calon alternatif kepada pemilih sekaligus ikut menjaga demokrasi, merasa dirugikan karena Pemohon tidak akan dapat bisa mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan

pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, dikarenakan adanya ketentuan pasal *a quo*.

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, jelas telah menghalangi Pemohon dan calon perseorangan lainnya untuk dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, dan ketentuan pasal *a quo* ini juga berpotensi mengakibatkan terjadinya banyak fenomena calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia.

- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon sebagai pemilih yang tidak mendapatkan alternatif pilihan calon dalam Pilkada Serentak 2024 dan kerugian Pemohon sebagai calon Bupati atau Walikota yang tidak dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan akibat hanya terdapat calon tunggal tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang berbunyi:

“[3.16.1] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan

ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota)”

III. POSITA/POKOK PERMOHONAN

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah:

1. Pasal 48 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.”
2. Pasal 49 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
3. Pasal 49 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”
4. Pasal 50 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”
5. Pasal 50 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).”

B. Dasar Konstitusional yang digunakan:

Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
2. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
4. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
5. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

C. Argumentasi Permohonan:

Tentang Permohonan Pemohon Bukan *Ne Bis In Idem* dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini menyadari bahwa permohonan terhadap ketentuan di dalam UU Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah;
2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat beberapa permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan UU Pilkada, dan pernah terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan (9) UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015, dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2),

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

3. Bahwa materi permohonan di dalam perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah terkait ketentuan untuk mengizinkan pasangan calon tunggal untuk melawan kotak kosong di pilkada jika setelah dilakukan penundaan tahapan pilkada dan setelah jangka waktu 3 (tiga) hari perpanjangan pendaftaran tetap hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”
 - Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, materi muatan dalam pasal dan ayat yang diuji adalah terkait dengan ketentuan untuk mengizinkan pasangan calon perseorangan baru untuk dapat memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal.
6. Bahwa selain materi muatan dalam ketentuan pasal dan ayat *a quo* yang berbeda, Pemohon di dalam permohonan ini juga mengajukan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan Nomor 100/PUU-XIII/2015, yaitu Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

Tentang Kronologi Jadwal Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Telah Merugikan Calon Perseorangan

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 26 Januari 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-10**). Adapun rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. 5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024: Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - b. 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024: Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
 - c. 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024: Pendaftaran Pasangan Calon
 - d. 27 Agustus 2024 – 21 September 2024: Penelitian Persyaratan Calon
 - e. 22 September 2024 – 22 September 2024: Penetapan Pasangan Calon
 - f. 25 September 2024 – 23 November 2024: Pelaksanaan Kampanye
 - g. 27 November 2024 – 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - h. 27 November 2024 – 16 Desember 2024: Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
9. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah 5 Mei 2024 sampai 19 Agustus 2024.
10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, KPU baru selesai melakukan sosialisasi terkait aturan dan mekanisme pendaftaran calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi di Indonesia, dimana KPU mengumumkan bahwa masa penyerahan persyaratan dukungan calon perseorangan hanya sampai 12 Mei 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada

<https://www.kabarsumbar.com/berita/penyerahan-dukungan-calon-independen-pilkada-2024-tutup-12-mei/> (**Bukti P-11**).

11. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, KPU mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti P-12**), yang mana baru secara detail memuat jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dimana tertera jadwal Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 8 Mei 2024 sampai 12 Mei 2024.
12. Bahwa pemberitahuan masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa masa sosialisasi yang cukup, yaitu hanya kurang lebih 1 (satu) minggu, serta ditambah dengan sulitnya untuk mengakses dan menginput data formulir dukungan ke Silon KPU telah mengakibatkan banyak calon perseorangan gagal untuk mengumpulkan syarat dukungan yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di media massa berikut:
 - <https://www.merahputih.com/post/read/gagal-penuhi-syarat-ktp-kubu-sudirman-said-kritik-situs-silon-kpu-sulit-diakses> (**Bukti P-13**)
 - <https://mediaindonesia.com/megapolitan/670557/empat-bakal-cagub-jalur-independen-tak-serahkan-syarat-dukungan-sudirman-said-gagal-maju-di-pilgub-jakarta> (**Bukti P-14**)
 - <https://jabar.tribunnews.com/2024/05/15/pengamat-sayangkan-calon-perseorangan-gagal-lolos-di-pilkada-garut-bisa-jadi-penantang-serius> (**Bukti P-15**)
 - <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7336258/berkas-2-pikap-ditolak-eks-wabup-banyuwangi-gagal-nyalon-jalur-independen> (**Bukti P-16**)
 - <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5597898/syarat-jalur-independen-pilkada-2024-makin-berat-hanya-ada-lima-calon-di-jatim> (**Bukti P-17**)

13. Bahwa karena banyaknya calon perseorangan yang gagal untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan tentu akan mengurangi jumlah pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 dan berpotensi dapat membuat pilkada serentak 2024 hanya diikuti oleh calon tunggal di banyak daerah.

Tentang Pelaksanaan Pasal a quo yang Telah Merugikan Calon Perseorangan

14. Bahwa dalam kondisi terjadinya calon tunggal di pilkada, pasal 49 ayat (8) dan 50 ayat (8) UU Pilkada mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari.
15. Bahwa penggunaan frasa “paling lama” dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum, karena KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan. Namun jika penundaan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari, maka calon perseorangan baru yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pilkada masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan tersebut.
16. Bahwa Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual ketika dilakukannya penundaan karena hanya terdapat 1 pasangan calon.
17. Bahwa tidak adanya ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan dan dilakukannya verifikasi faktual ketika terjadinya penundaan tahapan pemilihan karena terdapat calon tunggal telah merugikan dan menghambat calon perseorangan baru untuk ikut mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan.

18. Bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8), namun tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan baru.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal *a quo* UU Pilkada tersebut, KPU sudah membuat pengaturan di dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada, yang juga tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan karena hanya terdapat calon tunggal.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada, hanya bakal pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran yang diperbolehkan untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
21. Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan bakal pasangan calon perseorangan baru karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pilkada saat hanya terdapat calon tunggal.

Tentang Jadwal Tahapan Pilkada dan Pelaksanaan Pasal *a quo* Dapat Mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 Tidak Terselenggara Secara Adil dan Demokratis

22. Bahwa pemberitahuan masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa masa sosialisasi yang cukup, serta ditambah dengan sulitnya untuk mengakses dan

menginput data formulir dukungan ke Silon KPU telah mengakibatkan minimnya calon perseorangan yang berhasil untuk memenuhi syarat dukungan untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024, sehingga banyak pengamat dan pakar yang memprediksi bahwa calon perseorangan di Pilkada Serentak 2024 akan berkurang secara signifikan, yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di media massa berikut:

- <https://www.antaraneews.com/berita/4097205/pakar-perkiraan-jumlah-calon-perseorangan-pilkada-2024-tidak-banyak> (**Bukti P-18**)
- <https://www.inilah.com/ini-alasan-pilkada-2024-minim-minat-calon-kepala-daerah-perseorangan> (**Bukti P-19**)

23. Bahwa karena minimnya calon perseorangan yang berhasil memenuhi syarat dukungan untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024, maka terdapat besarnya potensi banyak daerah di Pilkada Serentak 2024 hanya akan diikuti oleh calon tunggal yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
24. Bahwa dalam kondisi terjadinya calon tunggal, pasal *a quo* UU Pilkada dan PKPU Pencalonan Pilkada hanya memberikan ruang bagi bakal pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran yang diperbolehkan untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
25. Bahwa ketentuan ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal, karena pada umumnya partai politik dan gabungan partai politik sudah mendukung pasangan calon tertentu dan tidak mungkin untuk merubah dukungan kepada calon lain ketika terjadinya penundaan tahapan pemilihan.
26. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* UU Pilkada dan Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada yang hanya memperbolehkan bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran juga kurang relevan, karena

pada umumnya calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan pasti sudah melakukan pendaftaran sebelumnya.

27. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* UU Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan bakal pasangan calon perseorangan baru karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pilkada saat hanya terdapat calon tunggal, dan juga tidak efisien untuk menghindari terjadinya fenomena calon tunggal di pilkada.
28. Bahwa di dalam Pilkada Serentak 2020, KPU melakukan penundaan tahapan pemilihan di 28 (dua puluh delapan) daerah yang memiliki calon tunggal hanya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dimana KPU menerbitkan keputusan penundaan tahapan pilkada pada tanggal 7 September 2020, dan melakukan sosialisasi kembali di 28 (dua puluh delapan) daerah yang memiliki calon tunggal tersebut pada tanggal 8 September hingga 10 September 2020, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916115136-32-547098/daftar-25-paslon-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-serentak-2020> (**Bukti P-20**).
29. Bahwa di dalam pilkada serentak 2020, KPU kemudian kembali membuka pendaftaran pasangan calon di 28 (dua puluh delapan) daerah dengan calon tunggal pada tanggal 11 September 2020 hingga 13 September 2020, dan terdapat 3 (tiga) daerah yang mendapatkan tambahan pasangan calon yang mendaftar, sehingga akhirnya hanya terdapat sisa 25 (dua puluh lima) daerah yang memiliki calon tunggal (**vide Bukti P-20**).
30. Bahwa fenomena penundaan tahapan pemilihan di Pilkada Serentak 2020 yang hanya memperbolehkan bakal pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran terbukti tidak efektif untuk mencegah fenomena calon tunggal, dimana hanya terdapat 3 (tiga) daerah

yang mendapatkan tambahan pasangan calon dari 28 (dua puluh delapan) daerah yang sebelumnya memiliki calon tunggal (**vide Bukti P-20**).

31. Bahwa jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 dengan pemberitahuan masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa masa sosialisasi yang cukup berpotensi mengakibatkan pilkada serentak 2024 diikuti oleh banyak calon tunggal, dan ketika terjadi fenomena tersebut, pelaksanaan pasal *a quo* yang tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan akibat hanya terdapat calon tunggal tentu saja akan mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Menciptakan Pemilihan yang Demokratis dan Adil

32. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak 2024, bakal pasangan calon perseorangan baru diberikan kesempatan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal.
33. Bahwa KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana masa Pendaftaran Pasangan Calon adalah 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024.

34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal *a quo*, jika setelah masa pendaftaran dan penelitian pasangan calon menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda.
35. Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan, dan jika dalam tahapan penundaan pemilihan, pasangan calon perseorangan baru diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon perseorangan, maka akan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, dan akan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015.
36. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara *a quo* sebelum waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi **“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadinya penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan perpanjangan masa pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon”**
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi **“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon yang memenuhi syarat”**

4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi **“KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan”**


5. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi **“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon yang memenuhi syarat”**
6. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi **“KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”**

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan**”

7. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Saya,
Pemohon,**



Terence Cameron, B.Sc.